

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Siregar (2012) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Opini Auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil penelitian menunjukkan independensi, keahlian audit, lingkup audit, dan audit judgement secara simultan mempengaruhi pertimbangan opini audit. Secara parsial independensi, dan audit judgement berpengaruh terhadap pertimbangan opini audit, sedangkan keahlian audit dan lingkup audit tidak berpengaruh terhadap pertimbangan opini audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Unnisa (2015) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor dalam Pemberian Opini Audit atas Laporan Keuangan (Studi pada Auditor di BPK Perwakilan Provinsi Riau). Dimana pemeriksaan interim, independensi, keahlian audit dan lingkup audit sebagai variabel bebas dan pemberian opini audit sebagai variabel terikatnya. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa: 1) Pemeriksa interim berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Semakin baik pemeriksaan interim akan meningkatkan pertimbangan pemberian opini audit pada BPK RI Perwakilan Riau, 2) Independensi berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang mempunyai tingkat independensi yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik, 3) Keahlian audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang memiliki keahlian yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik, 4) Lingkup audit tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan. Pembatasan terhadap lingkup audit tidak dapat mempengaruhi pemberian opini audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rharasati (2013) tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi Auditor dalam Pengambilan Keputusan untuk Memberikan Opini Audit. Dengan etika profesi, komitmen profesional, pengalaman kerja dan independensi sebagai variabel bebas dan pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit sebagai variabel terikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, etika profesi, komitmen profesional, pengalaman kerja, dan

independensi auditor berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memberikan opini audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2011) tentang *The Effects of Independence, Experience, and Accountability to the Audit Quality*. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah Independensi, Pengalaman dan Akuntabilitas sebagai variabel bebas kemudian Kualitas Audit sebagai variabel terikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Independensi, Pengalaman dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Audit baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh Steviany (2015) tentang *Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Lingkup audit terhadap Pemberian Opini audit*. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah Pengalaman, Independensi dan Lingkup audit sebagai variabel bebas kemudian Opini Audit sebagai variabel terikatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hasil yang dicapai adalah pengalaman dan lingkup audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit, sedangkan independensi berpengaruh negatif terhadap pemberian opini audit. Dan secara simultan pengalaman, independensi dan lingkup audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap pemberian opini audit.

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Opini Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 110, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang

diauditnya (Rahman dan Siregar, 2012). Auditor independen harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup sebagai basis memadai dalam merumuskan pendapatnya.

Opini audit terdapat pada paragraf pendapat yang merupakan informasi utama dari laporan audit. Menurut SA 705 penentuan tipe modifikasi terhadap opini auditor terdiri atas lima jenis, yaitu :

1. Opini Wajar dengan Pengecualian

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika:

- a. Auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan; atau
- b. Auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material, tetapi tidak pervasif.

2. Opini Tidak Wajar

Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

3. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Auditor harus tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

Auditor harus tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, adalah tidak mungkin untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan pengaruh kumulatif ketidakpastian tersebut yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan.

4. Konsekuensi dari Ketidakmampuan untuk Memperoleh Bukti Audit yang Cukup dan Tepat yang Disebabkan oleh Pembatasan yang Dilakukan oleh Manajemen setelah Auditor menerima Pemeriksaan

Jika setelah menerima perikatan, auditor menyadari bahwa manajemen telah melakukan pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang menurut auditor mungkin akan menyebabkan auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk mencabut pembatasan tersebut.

Jika manajemen menolak untuk mencabut pembatasan maka auditor harus mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, dan menentukan apakah terdapat kemungkinan untuk melakukan prosedur alternative untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, maka auditor harus menentukan implikasi sebagai berikut:

- a. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian; atau

- b. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan perfatif sehingga opini wajar dengan pengecualian tidak akan memadai untuk mengomunikasikan signifikansi kondisi tersebut, maka auditor harus:
- 1) Menarik diri dari audit, jika diperkenankan dan memungkinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - 2) Jika penarikan diri dari audit sebelum menerbitkan laporan auditor tidak diperkenankan atau tidak memungkinkan, maka auditor tidak boleh menyatakan pendapat atas laporan keuangan.
- c. Jika auditor menarik diri seperti yang dijelaskan diatas, sebelum menarik diri, auditor harus mengomunikasikan kesalahan penyajian yang teridentifikasi selama audit yang dapat menyebabkan modifikasi terhadap opini kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.
5. Pertimbangan Lain yang Berkaitan dengan Opini Tidak Wajar atau Opini Tidak Menyatakan Pendapat

Ketika menurut auditor suatu opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat perlu dinyatakan atas laporan keuangan secara keseluruhan, laporan auditor juga tidak diperkenankan untuk mencantumkan opini tanpa modifikasi, berdasarkan kerangka laporan keuangan yang sama, atas suatu laporan keuangan tunggal atau satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu laporan keuangan. Pencantuman opini tanpa modifikasian tersebut dalam laporan yang sama dalam kondisi tersebut akan bertentangan dengan opini tidak wajar atau opini tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Menurut Tuanakotta (2013:95) terdapat tiga langkah audit berbasis resiko, yaitu:

1. *Risk Assessment*

Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan.

2. *Risk Response*

Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko (salah saji material) yang telah diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan absensi.

3. *Reporting*

Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan membuat serta menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang ditarik.

2.2.2 Independensi

Menurut Messier, et al dalam Efendy (2010), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu objektivitas auditor. Sedangkan Mulyadi dalam Elvira (2012:29) menjelaskan independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak, tidak tergantung pada orang lain. Menurut Arens dkk. (2008:111) independensi adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias. Seorang auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan Independensi dalam penampilan (*independent in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas Independensi ini.

Menurut Eunike dalam Indrawan (2010) Independensi dapat diproksikan menjadi empat indikator sebagai berikut:

1. Lama hubungan dengan klien
2. Tekanan dari klien
3. Telaah dari rekan auditor, dan
4. Pemberian jasa non audit

Menurut Zulfan dalam Tambunan (2010) Independen dalam audit mencakup tiga indikator diantaranya:

1. Dalam perencanaan atau penyusunan program audit, artinya auditor bebas dari pengaruh manajemen dalam menetapkan prosedur audit, menentukan sasaran, dan ruang lingkup audit.
2. Dalam pelaksanaan pekerjaan audit, artinya auditor bebas dalam mengakses aktivitas yang akan di audit.
3. Dalam pelaporan audit, artinya auditor bebas dari usaha untuk menghilangkan, memengaruhi makna laporan, serta bebas untuk mengungkapkan fakta

Faktor –faktor yang mempengaruhinya independensi diantaranya sebagai berikut:

1. Ikatan kepentingan keuangan

Akuntan publik dapat kehilangan independensinya apabila mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya. Beberapa jenis ikatan keuangan dan hubungan usaha tersebut diantaranya selama perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya, akuntan publik atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung yang material.

2. Jasa-jasa lain selain jasa audit

Aktivitas bisnis kantor akuntan publik selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasa lain. Misalnya, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan. Pemberian jasa lain ini memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik karena akuntan publik akan cenderung memihak kepada kliennya.

3. Lamanya hubungan atau penugasan audit

Lamanya penugasan audit digolongkan menjadi dua. Yaitu, lima tahun atau kurang, atau lebih dari lima tahun. Penugasan lebih dari lima tahun dianggap dapat mempengaruhi independensi akuntan publik secara negatif.

4. Ukuran kantor akuntan publik

Kantor akuntan publik yang lebih besar tidak begitu tergantung pada salah satu klien saja. Hilangnya satu klien tidak akan begitu mempengaruhi pendapatnya. Sehingga kantor akuntan publik yang lebih besar dipercaya akan lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang kecil.

5. Persaingan antar kantor

Persaingan antar kantor akuntan publik yang tajam kemungkinan akan berdampak secara signifikan terhadap independensi kantor akuntan publik sebab, setiap kantor akuntan publik mempunyai kekhawatiran akan kehilangan kliennya. Kantor akuntan publik dihadapkan pada dua pilihan.

6. Audit *Fee*

Audit *fee* yang besar jumlahnya kemungkinan akan mengakibatkan berkurangnya independensi akuntan publik. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kantor akuntan yang melakukan audit merasa tergantung pada klien sehingga cenderung segan untuk menolak keinginan klien. Kedua, jika memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan klien, maka akan muncul kekhawatiran kantor akuntan akan kehilangan kliennya mengingat pendapatan yang diterima relatif besar.

7. Tekanan peran (*Role Stress*)

Tekanan peran yaitu seberapa luas ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi adalah tidak jelas/ membingungkan (*ambiguous*) atau tidak sesuai satu dengan lainnya/ bertentangan (*conflict*). Tekanan peran mencakup konflik peran (*role conflict*) dan ketidakjelasan peran (*role ambiguity*).

8. Tekanan Kesesuaian (*Conformity Pressure*)

Conformity atau peneliti menyebutnya dengan pengaruh sosial yaitu, mengacu kepada perilaku yang dipengaruhi oleh contoh-contoh yang diberikan oleh rekan kerja, bukan oleh intruksi dari figur otoritas. Seseorang/auditor akan menyesuaikan diri mereka dengan situasi pengaruh normatif karena mereka takut terhadap konsekuensi negatif atas penampilan yang menyimpang.

9. Audit Delay

Audit *delay* yaitu rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yang biasanya diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak penugasan audit sampai dengan pelaporan audit independen diterbitkan.

2.2.3 Kompetensi

Menurut arens *et al* (2012) auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Berdasarkan standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2012) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Selanjutnya standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2012) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sehingga setiap auditor dituntut wajib memiliki keahlian yang baik dalam melaksanakan tugasnya. Keahlian tentunya menjadi salah satu faktor yang penting dan harus dimiliki seseorang dalam setiap profesi yang dijalankannya, termasuk dalam profesi sebagai akuntan publik. Dengan ini semakin banyak sertifikat yang dimiliki dan sering mengikuti pelatihan

maka auditor yang bersangkutan akan semakin cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut Tuanakotta (2011) kompetensi merupakan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Kompetensi menjadikan seorang auditor lebih peka dan lebih dapat melakukan penilaian yang baik dalam pengambilan keputusan secara tepat sehingga data-data ataupun hasil audit yang diambil oleh auditor dapat diandalkan oleh para pemakai hasil audit tersebut.

Selain itu dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus di bidangnya. Hal tersebut berarti auditor dapat menemukan penyelewengan yang terjadi apabila ia memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman di bidang auditing dan akuntansi sehingga dengan memiliki kompetensi yang tinggi maka dapat meningkatkan kualitas hasil audit.

2.2.4 Lingkup audit

Dalam SPKN (2007), lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam hal ini auditor wajib mengumpulkan bukti yang kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Jika bukti kurang memadai, maka terjadi pembatasan lingkup audit. BPK RI menjelaskan pembatasan lingkup yang mengakibatkan pemeriksa tidak dapat memperoleh cukup bukti dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

1. Keadaan di luar kendali entitas
2. Keadaan terkait sifat dan waktu penugasan
3. Pembatasan oleh manajemen

Menurut Arens dkk (2008:70) pembatasan lingkup audit diindikasikan oleh dua indikator yaitu :

1. pembatasan yang dilakukan oleh klien
2. pembatasan yang disebabkan keadaan diluar kekuasaan klien maupun auditor

Pembatasan lingkup audit dapat disebabkan oleh klien atau keadaan. Pembatasan terhadap lingkup audit berakibat terhadap jumlah dan kompetensi bukti yang dapat dikumpulkan oleh auditor. Jika pembatasan tersebut dapat diatasi oleh auditor dengan menempuh prosedur audit alternatif, auditor tidak perlu mencantumkan pengecualian dalam paragraf lingkup audit dan auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Contoh, jika auditor tidak dibolehkan oleh klien untuk mengirim surat konfirmasi kepada debitur, tetapi auditor dapat membuktikan adanya piutang kepada debitur tersebut melalui prosedur audit terhadap penerimaan kas setelah tanggal neraca dari para debitur tersebut, maka auditor telah dapat menempuh prosedur audit alternatif untuk menggantikan prosedur audit yang diharuskan oleh standar akuntansi.

Jika prosedur alternatif tidak dapat dilakukan, sehingga bahan bukti dalam jumlah cukup dan kompeten tidak dapat diperoleh, maka auditor biasanya menambah kata-kata dalam paragraf lingkup audit untuk menarik perhatian terhadap adanya pengecualian tersebut. Auditor dapat menentukan bahwa ia dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian hanya jika audit telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien atau keadaan, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau tidak cukupnya catatan akuntansi, dapat mejadikan dasar bagi auditor untuk memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan

pendapat. Dalam hal ini, alasan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat harus dijelaskan oleh auditor dalam laporannya.

Keputusan auditor dalam memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atau pernyataan tidak memberikan pendapat karena pembatasan lingkup audit tergantung atas penilaian auditor terhadap pentingnya prosedur yang tidak dapat dilaksanakan tersebut bagi auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Penilaian ini akan dipengaruhi oleh sifat dan besarnya dampak yang mungkin timbul sebagai akibat hal yang dikecualikan tersebut dan pentingnya bagi laporan keuangan. Jika dampak yang mungkin timbul menyangkut banyak pos laporan keuangan, maka pentingnya hal yang dikecualikan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jika hanya menyangkut pos laporan keuangan yang lebih sedikit.

Jika pembatasan terhadap lingkup audit ini kurang material dampaknya terhadap informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangannya, sehingga auditor masih dapat memberikan pendapat wajar terhadap laporan keuangan tersebut secara keseluruhan, maka auditor akan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian.

Jika pembatasan terhadap lingkup audit mengakibatkan auditor sangat kekurangan bukti yang kompeten untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka auditor akan menyatakan tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut.

2.3 Hipotesis dan Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Independensi dengan Pemberian Opini Audit.

Dalam Standar Profesional akuntan Publik SA seksi 220, mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk

memperhatikan kebebasan pendapatnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa auditor yang mempunyai tingkat independensi tinggi dapat menghasilkan opini yang baik pada saat auditor memberikan opini audit

Ho : Independensi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Ha : Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

2.3.2 Hubungan Kompetensi dengan Pemberian Opini Audit.

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum (SA Seksi 210). Dengan adanya keahlian yang memadai dari seorang auditor maka terindikasi bahwa opini audit yang dihasilkan tentunya akan lebih optimal.

Ho : Kompetensi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Ha : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

2.3.3 Hubungan Lingkup Audit dengan Pemberian Opini Audit.

Dalam SPKN, lingkup pemeriksaan adalah batas pemeriksaan dan harus terkait langsung dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor

memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Dalam hal ini semakin lingkup audit dibatasi maka ada kemungkinan bahwa opini audit yang diberikan oleh auditor semakin tidak optimal.

Ho : Lingkup Audit tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.

Ha : Lingkup Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian opini audit.